



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25673
Laman <https://baptapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el: baptapan.112@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
NOMOR : 400.10.4.3/33/BAB-Tapan/2025

TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN 2025 – 2029.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Nagari Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan Tentang Tim Pembina Posyandu Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang selanjutnya disebut TP Posyandu Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : TP Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Penasihat
Memberikan saran, masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Kecamatan.
 2. Ketua
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Kecamatan;
 - b. Mengkoordinasikan program/kegiatan TP

Posyandu Kecamatan; dan

c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Kecamatan.

3. Sekretaris

a. Melakukan tugas sekretaris TP Posyandu Kecamatan dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Kecamatan; dan

b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Kecamatan.

4. Bendahara

Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan TP Posyandu Kecamatan.

evaluasi program/kegiatan sesuai dengan

5. Ketua Bidang

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing bidang; dan

b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauandan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Anggota Bidang

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dantanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan ini dibebankan pada DPA Kecamatan dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 20 Januari 2025
CAMAT



SYAMWIL, S.STP, MM
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 19820113 200112 1 003

Lampiran : Keputusan Basa Ampek Balai Tapan
 Nomor : 400.10.4.3/33/BAB-Tapan/2025
 Tanggal : 20 Januari 2025
 Tentang : TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN
 BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN 2025 – 2029.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PEMBINA POSYANDU KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
 TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA	JABATAN
1	SYAMWIL, S.STP, MM	Penasihat
2	Ny. ELSA SYAMWIL	Ketua TP Posyandu Kecamatan
3	ANITA MARIA SUPRIYANTI, S.IP	Sekretaris
4	PISKA, SKM	Bendahara
5	LILI SYARYANI, S.Pd, M.Pd	Ketua Bidang Pendidikan
	YENI AIDA, S.Pd	Anggota
	LENI FIRDAWATI, S.Pt	Anggota
6	MARLINDAWATI, SKM, MKM	Ketua Bidang Kesehatan
	YANTI SRINITA UTAMI, S.Pd	Anggota
	ESALINA AFRIANTI	Anggota
	DEBBY HENDRIANE, SKM	Anggota
7	MICE NOFTILARASE, SE	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
	GHINA, S.Sos	Anggota
	JASHENRI FEBRIKO, S.Sos, MM	Anggota
	HONGKI PUTRA ANGGARA, SKM	Anggota
8	SISKANERI, SE, MM	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
	DELLA HIVENTA WIDODO, ST	Anggota
	HELNIDA	Anggota
9	MUKTAR LOVI, ST	Ketua Bidang Trantibum linmas
	SYAFRIZAL, S.IP	Anggota
	TUTI SUSANTI, S.IP	Anggota
10	KASMADIANTI PUTRI, SE	Ketua Bidang Soaial
	FEBI FEBRIANTO	Anggota
	LILI AMAREZA PATRIANI, S.Kom	Anggota

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
 Pada tanggal : 20 Januari 2025
 CAMAT



SYAMWIL, S.STP, MM
 PEMBINA TK.I/IV.b
 NIP. 19820113 200112 1 003

